

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMAIN SIRKUS YANG DI EKSPLOITASI OLEH
PENGELOLAH OCI (*ORIENTAL CIRCUS INDONESIA*) DITAMAN SAFARI MENURUT
UNDANG-UNDANG 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Lasniar Rahel M. Br. Nadeak¹

Noldy Mohede¹

Edwin Tinangon¹

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemain Sirkus Yang Di Eksploitasi Oleh Pengelola Oci (*Oriental Circus Indonesia*) Ditaman Safari Menurut Undang-Undang 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia” bertujuan untuk menganalisis peraturan Hukum eksploitasi terhadap anak yang bekerja sebagai pemain sirkus dan perlindungan Hukum terhadap pemain sirkus yang dieskloitasi oleh pengelola OCI. Eksploitasi yaitu yang berarti politik pemanfaatan yang secara sewenang-wenang terlalu berlebihan terhadap sesuatu subjek eksploitasi hanya untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan. Didalam permasalahan yang beredar ada beberapa jenis eksploitasi yang dilakukan oleh *oriental circus* Indonesia (OCI) seperti eksploitasi ekonomi, Ini pemanfaatan yang dilakukan secara sewenang-wenang dan berlebihan terhadap pemain sirkus untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan terhadap pemain sirkus ditaman safari hanya untuk keuntungan sepihak dan sangat merugikan pemain sirkus. Maka dari itu harus ada peraturan yang mengatur jelas tentang pelecehan seksual, Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini yaitu mengetahui peraturan Hukum eksploitasi terhadap anak yang bekerja sebagai pemain sirkus dan perlindungan Hukum terhadap pemain sirkus yang dieskloitasi oleh pengelola OCI. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan menganalisis Undang-undang dengan berbagai literatur-literatur terkait. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini Adalah Pengaturan Hukum mengenai eksploitasi anak undang-undang 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, undang-undang dasar 1945, undang-undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan undang-undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Pemain sirkus, dan eksploitasi.*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹, yang menegaskan bahwa kekuasaan dan pemerintahan dijalankan berdasarkan hukum yang berlaku, sehingga segala tindakan pemerintah dan masyarakat harus tunduk pada aturan hukum yang ada, di mana prinsip-prinsip negara hukum ini mencakup adanya Beberapa prinsip penting yang melandasi negara hukum di Indonesia meliputi supremasi

hukum artinya ini dapat menjadi sumber utama dari segala Tindakan pemerintah dan masyarakat.

Sirkus adalah menawari orang dengan kesenangan dan kegairahan dan kerumitan intelektual serta kekayaan artistik dari teater pada saat yang bersamaan jadi sirkus .² Kelompok sirkus ini memiliki peran penting dalam kemajuan seni pertunjukan di Indonesia. *Oriental Circus* Indonesia dikenal karena pertunjukan akrobatiknya yang menakjubkan serta menggunakan teknologi modern, sehingga menjadi kebanggaan

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

² M.Suyanto, *revolusi organisasi dengan memperdayakan kecerdasan spiritual*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset 2006) Hal.79.

Indonesia dalam bidang hiburan. kelompok tersebut mulai menjadi grup sirkus profesional dan berkembang dengan menyajikan beberapa pertunjukan berbagai atraksi, akrobat, badut, dan binatang terlatih.

Eksplorasi yaitu yang berarti politik pemanfaatan yang secara sewenang-wenang terlalu berlebihan terhadap sesuatu subjek eksploitasi hanya untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan.³ Didalam permasalahan yang beredar ada beberapa jenis eksploitasi yang dilakukan oleh *oriental circus* Indonesia (OCI) seperti eksploitasi ekonomi, Ini pemanfaatan yang dilakukan secara sewenang-wenang dan berlebihan terhadap pemain sirkus untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan terhadap pemain sirkus ditaman safari hanya untuk keuntungan sepihak dan sangat merugikan pemain sirkus.

Secara pemain sirkus ini diadopsi sejak kecil dari penampungan anak dikalijodoh, lalu dipekerjakan sejak dini menjadi pemain sirkus ditaman safari. tersebut tidak diperbolehkan untuk pulang kerumah mereka masing-masing untuk berkunjung kepada keluarga pemain sirkus di hari libur maupun cuti kerja. Lalu ada juga eksploitasi seksual, mereka yang terlibat dalam prostitusi, pelayanan atau pekerja seks atau menjadi objek kegiatan pornografi yang di sebabkan oleh ekonomi dan adapun eksploitasi dengan melacurkan orang lain adalah kegiatan untuk memperoleh uang dan keuntungan lain dari kegiatan pelacuran.⁴

Adapun *Universal Declaration of Human Rights*; disingkat sebagai (UDHR), juga disebut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, adalah sebuah pernyataan yang bersifat anjuran yang diadopsi oleh Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa, 10 Desember 1948 di Palais de Chaillot, Paris).

Pernyataan ini terdiri atas 30 pasal yang menggarisbesarkan pandangan Majelis Umum PBB tentang jaminan hak-hak asasi manusia (HAM) kepada semua orang.

Setiap orang mempunyai hak yang melekat pada dirinya masing-masing yang dinamakan hak asasi manusia. Seperti dinyatakan dalam Ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), hak asasi manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Peraturan yang mengatur tentang hak asasi manusia (HAM) pada Undang-Undang 39 Tahun 1999 Tentang hak asasi manusia pada Pasal 1. Pasal 9 juga mengatur tentang Hak asasi manusia mengatur mengatur tentang hak untuk hidup yang berbunyi:

- (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup meningkatkan taraf kehidupannya.
- (2) Setiap orang berhak tentram, aman, damai, Sejahtera lahir dan batin.
- (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat

Peraturan yang mengatur mengenai perbudakan didalam Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia pada pasal 20 yang berbunyi:

- (1) Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhamba
- (2) Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan apapun yang tujuan serupa, dilarang.

Peraturan jelas yang mengatur tentang hak asasi manusia dan juga perbudakan tetapi masih ada yang melanggar

³ Qotrun, *Eksplorasi Adalah: Pengertian, Contoh, & Perbedaan dengan Eksplorasi, Eksplorasi Adalah: Pengertian, Contoh, & Perbedaan dengan Eksplorasi – Gramedia Literasi*, Diakses pada 1 Juli, Pukul 21.11 Wita.

⁴ Akbar muhammad, 2020, Tinjauan kriminologi terhadap muncikari anak di bawah umur di kota palu.Sulawesi Tengah.

hal tersebut dan menganggap sepele tentang adanya hak asasi manusia dan melakukan perbudakan dengan seenaknya yang dilakukan pengelola *Oriental Circus Indonesia* (OCI) kepada pekerja pemain sirkus ditaman safari.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tentang eksploitasi terhadap anak yang bekerja sebagai pemain sirkus?
2. Bagaimana upaya Perlindungan Hukum kepada pemain sirkus yang di eksploitasi oleh pengelola OCI?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian jenis penelitian Yuridis normatif yaitu sebagai penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder.⁵

Pembahasan

A. pengaturan tentang eksploitasi terhadap anak yang bekerja sebagai pemain sirkus

Eksplorasi anak dikategorikan sebagai suatu tindak pidana yang sering terjadi terutama dalam hal mempekerjakan anak. Seorang anak yang dari kecil sudah diambil oleh pengelola OCI dipenampungan anak kalijodoh, mereka sedari kecil sudah dilatih dan dipekerjakan menjadi pemain sirkus sejak masih kecil bahkan mereka diperdaya oleh pengelola OCI untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Jika mereka melawan anak-anak tersebut dianiaya seperti disetrum seret, disetrum, dipasung, dirantai selama 2 bulan pakai rantai gajah, bahkan mulutnya itu pernah dimasukan paksa dengan kotoran gajah.⁶

Banyak peraturan yang mengatur mengenai eksploitasi anak khususnya pada pekerja anak, namun peraturan ini masih kurang diterapkan di kalangan masyarakat disebabkan banyak faktor. Dalam undang-undang 1945, pengaturan hukum terhadap pekerja anak tidak disebutkan secara jelas. Akan tetapi, prinsip-prinsip perlindungan anak dapat ditemukan dalam beberapa pasal yang mementingkan hak-hak dasar setiap warga negara, termasuk pada anak. Pasal-pasal yang terkait, yaitu:⁷

- Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 berbunyi: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."
- Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 berbunyi: "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia." Ini menunjukkan bahwa pentingnya pendidikan bagi anak-anak serta mendukung argumen bahwa mereka seharusnya tidak dipekerjakan.
- Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 berbunyi: "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun." Ini menunjukkan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) yang diatur dalam UUD 1945 tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun serta memberikan landasan hukum untuk perlindungan terhadap hak-hak anak, termasuk hak untuk tidak di eksploitasi sebagai pekerja.

⁵ Irwansyah. Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Makasar: Mirra Buana Media, 2020), Hal.42.

⁶ Sani Susanti, *Analisis Kasus Penganiayaan Para Pekerja Sirkus Di Taman Safari Indonesia*

(*Oriental Circus Indonesia*). Cendekia Pendidikan, Vol.15 No.10, Hal.5

⁷ Undang-undang 1945.

Ditegaskan pula dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pada pasal 64, dengan menyatakan :

“Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik,moral, kehidupan dan mental sosialnya.”

Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang berbunyi:

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan di hormati oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁸

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa pekerja anak itu merupakan anak yang bekerja dalam situasi tertentu yang dapat membahayakan kesejahteraannya, melanggar hak-haknya bahkan merusak masa depannya. Undang-Undang ini menyatakan bahwa eksploitasi anak secara ekonomi harus diberikan perlindungan khusus.

Terdapat adanya upaya untuk melakukan perlindungan terhadap anak agar tetap dilakukan. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Sebagai bagian dari bentuk perlindungan terhadap anak-anak di dunia kerja, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur larangan mempekerjakan anak. Pasal-pasal terkait, yaitu:

- Pasal 68 berbunyi: “Pengusaha dilarang mempekerjakan anak.”
- Pasal 69 ayat (1) berbunyi: “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.” Secara tegas dikatakan bahwa anak yang berusia di bawah 13 tahun tidak diperbolehkan bekerja dalam pekerjaan apa pun. Hal ini jelas bertujuan untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi dan potensi bahaya yang bisa merusak perkembangan fisik, mental, serta pendidikan mereka. Sedangkan, pada anak yang berusia antara 13 hingga 18 tahun hanya diperbolehkan bekerja dalam pekerjaan ringan yang tidak membahayakan kesehatan atau keselamatan serta tidak mengganggu hak anak untuk mendapatkan pendidikan atau waktu istirahat.
- Pasal 69 ayat (2) poin c berbunyi: “waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam.” Pembatasan tersebut guna untuk memberikan waktu yang cukup bagi anak-anak untuk bersekolah, bermain, serta beristirahat. Yang dimana itu merupakan hak dari mereka.

Perlindungan khusus kepada anak korban eksploitasi ekonomi diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 59 ayat 2 huruf d dilakukan melalui:

- a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
- c. Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi

⁸ Undang-undang nomor 26 tahun 2000, tentang pengadilan hak asasi manusia

terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.⁹

Pasal di atas menjelaskan bahwa apa yang menjadi tujuan dari adanya perlindungan anak ini adalah semata mata untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang berkualitas jasmani maupun rohani, serta memastikan bahwa anak-anak dapat mendapatkan hak dan kebutuhan dasar mereka dengan aman dan layak untuk membangun generasi yang cerdas dan memiliki moral baik, agar apa yang menjadi tujuan pembangunan nasional dapat tercapai dengan sebaik-baiknya.¹⁰

B. Perlindungan Hukum Kepada anak yang bekerja sebagai pemain sirkus yang dieksploitasi oleh pengelola OCI

perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Eksploitasi anak ini juga berdasarkan dari adanya faktor lingkungan keamanan sekitar. Peran yang harus dimainkan Negara dalam masalah pekerja anak adalah mengakomodir kepentingan terbaik anak untuk menyelamatkan kelangsungan hidup Bangsa dan Negara, melalui jaminan perlindungan hidup anak-anak Indonesia, baik oleh lembaga legislative, eksekutif, maupun yudikatif.

Perlindungan Hak Asasi Anak adalah meletakkan hak anak ke dalam kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan anak yang mengalami masalah sosial. Perlindungan dapat diberikan pada hak-hak dalam berbagai cara. Proses perlindungan anak dimaksud disebut sebagai proses edukasi nasioanal terhadap ketidakpahaman atau ketidakmampuan anak dalam melakukan suatu tugas-tugas sosial kemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa eksploitasi anak secara ekonomi harus diberikan perlindungan khusus. Anak seharusnya diberikan perlindungan untuk mendapatkan rasa nyaman, aman dan tentram dari berbagai ancaman, tidak boleh dipaksakan untuk bekerja menjadi pemain sirkus di taman safari sejak dini untuk menghibur para pengunjung yang datang ditaman safari hanya untuk keuntungan Perusahaan itu sendiri.

Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pemberian sanksi terjadi karena adanya suatu kebutuhan dari masyarakat atas kejahatan atau pelanggaran yang terjadi. Sanksi tersebut dibutuhkan agar terciptanya ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Sampai saat ini, sanksi yang dianggap paling mutakhir untuk menciptakan rasa takut dan menanggulangi kejahatan dalam masyarakat adalah sanksi pidana. Pasal di atas, anak tidak boleh untuk dipekerjakan dengan alasan apapun, terlebih jika melakukan eksploitasi terhadap anak. Hukum anak sebenarnya memiliki makna yang tidak sebatas pada persoalan peradilan anak, namun lebih luas dari itu.

Kemudian pada pasal 76C Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang berbunyi:

” Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.”

Sanksi dari pasal 76C ini terdapat pada Pasal 80 Undang-undang 35 tahun 2014 yang berbunyi:

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak

⁹ *Ibid*, pasal 59

¹⁰ Fitra Oktoriny, “ *Perlindungan Khusus Anak Yang Dieksploitasi Secara Ekonomi*”, *Journal of Swara Justisia*, VII, 2 (Juli, 2023).

Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak telah membantu memberikan tafsir, apa-apa saja yang menjadi bagian hukum anak di Indonesia yang dimulai dari hak keperdataan anak di bidang pengasuhan, perwalian dan pengangkatan anak, juga mengatur masalah eksploitasi anak anak di bidang ekonomi, sosial dan seksual. Persoalan lain yang diatur dalam hukum perlindungan anak adalah bagaimana penghukuman bagi orang dewasa yang melakukan kejahatan pada anak-anak dan juga tanggung jawab orang tua, masyarakat dan negara dalam melindungi anak-anak. Dengan demikian cakupan hukum anak sangat luas dan tidak bisa disederhanakan hanya pada bidang pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga Sebagai bagian dari bentuk perlindungan terhadap anak-anak di dunia kerja, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur larangan mempekerjakan anak. Pasal-pasal terkait, yaitu:

- Pasal 68 berbunyi: “Pengusaha dilarang mempekerjakan anak.”
- Pasal 69 ayat (1) berbunyi: “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu

perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.”

Secara tegas dikatakan bahwa anak yang berusia di bawah 13 tahun tidak diperbolehkan bekerja dalam pekerjaan apa pun. Hal ini jelas bertujuan untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi dan potensi bahaya yang bisa merusak perkembangan fisik, mental, serta pendidikan mereka. Sedangkan, pada anak yang berusia antara 13 hingga 18 tahun hanya diperbolehkan bekerja dalam pekerjaan ringan yang tidak membahayakan kesehatan atau keselamatan serta tidak mengganggu hak anak untuk mendapatkan pendidikan atau waktu istirahat.

Hukum sangat diperlukan dalam masyarakat untuk mengatur kehidupan sehari-hari. Hukum adalah kaidah atau norma yang muncul dikarenakan gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Tanpa gejala sosial hukum tidak mungkin terbentuk dan sebaliknya. Hukum yang terbentuk tidak hanya hal-hal umum saja tetapi juga diperlukan dalam mengatur hal-hal tertentu dan khusus. Adapun fungsi hukum itu sendiri adalah sebagai alat ketertiban dan keteraturan. Selain itu sebagai sarana untuk mewujudkan sosial lahir dan batin serta sebagai alat penggerak pembangunan. Dalam menjelaskan fungsi hukum tentu ada pula tujuan hukum itu sendiri, yaitu keadilan, kepastian dan mencapai teori kegunaan.

Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan terhadap anak, diperlukan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Perlindungan anak sesuai dengan Pasal 1 Ayat 2 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Oleh karena itu perlindungan khusus bagi anak dapat dilakukan melalui upaya:

- a) Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara

fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;

- b) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c) Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu;
- d) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.¹¹

Penutup

A. Kesimpulan

1. Eksploitasi anak dikategorikan sebagai suatu tindak pidana yang sering terjadi terutama dalam hal mempekerjakan anak. Seorang anak yang dari kecil sudah diambil oleh pengelola OCI dipenampungan anak kalijodoh, mereka sedari kecil sudah dilatih dan dipekerjakan menjadi pemain sirkus sejak masih kecil bahkan mereka diperdaya oleh pengelola OCI. Pengaturan tentang eksploitasi anak masih kurang diterapkan di kalangan masyarakat disebabkan banyak faktor. Peraturan yang seharusnya mengikat justru tidak diberlakukan dengan baik. Peraturan-peraturan yang ada adalah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Perlindungan anak terhadap tindakan eksploitasi bagi pekerja haruslah mendapat perlindungan dari negara, pemerintah, masyarakat dan orang tua. Jadi keluarga, masyarakat dan orang tua bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi

tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggungjawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Begitu banyak undang-undang serta peraturan-peraturan daerah lainnya yang dibuat oleh pemerintah guna untuk mencegah terjadinya eksploitasi anak di dunia kerja di Indonesia. Ada begitu banyak dasar-dasar hukum tentang perlindungan anak salah satunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dan Undang-undang 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan didalam undang-undang tersebut terdapat sanksi jika perbuatan tersebut dilakukan.

B. Saran

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan orangtua terhadap dampak negatif dari eksploitasi terhadap anak di bawah umur, hal ini agar dapat meminimalisir terjadinya eksploitasi terhadap anak dan juga bisa menyadarkan masyarakat dan orang tua betapa pentingnya anak terhadap bangsa dan negara.
2. Bahwa Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebenarnya sudah memuat bentuk-bentuk dari perlindungan anak itu sendiri, namun pada dasarnya belum terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya terjadi eksploitasi terhadap anak.

¹¹ Darmini, *Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur*, Journal For Gender Mainstreaming, 2020, Vol.14 No. 2, Hal 75

Oleh sebab itu Pemerintah, Masyarakat, dan aparat penegak hukum agar dapat memberikan perhatian penuh dan perlindungan secara khusus terhadap anak.

Daftar Pustaka

Buku

Ali, H. Z. (2017). *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika)

Anis, Widyawati. 2014. *Kajian Hukum Internasional Terhadap HAM*. Jurnal Pandecta. (Semarang: Fakultas Hukum UNNES)

Ashri, Muhammad. 2018. *"Hak Asasi Manusia Filosofi, Teori & Instrumen Dasar"*, (Jakarta: Social Politik Genius).

Abu Huraerah, 2007. *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*. (Bandung: Nuansa).

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Dharsono, S. K. (2007). *Kritik Seni*. (Bandung: Rekayasa Sains)

Franz, Magnis, Susenom. 2001. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Moder*. (Jakarta: PT Gramedia)

Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. (Surabaya: Bina Ilmu)

Hadisuprpto. 2018. *salah Perlindungan Hukum Bagi Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti).

Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Makassar: Mirra Buana Media.

Kim, W. C., & Mauborgne, R. (2007). *Blue Ocean Strategy (Strategi Samudra Biru)*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.

Muhtaj, M. E. (2015). *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. (Jakarta: Prenadamedia)

Ni Made Rastiti, I Komang Sudirga. (2019). *Wayang Wong Milenial: Inovasi Seni Pertunjukan pada Era Digital*. Yogyakarta: Jejak Pustaka.

Rizky, Ariestandi Irmansyah. 2013. *Hukum Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi*. (Yogyakarta: Graha Ilmu).

Suyanto, M. (2006). *Revolusi Organisasi dengan Memberdayakan Kecerdasan Spiritual*. (Yogyakarta: C.V. Andi Offset).

Sutanto. (2011). *Kriminologi*. (Yogyakarta: Denta Publishing)

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*

Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang *perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak*

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 *tentang Ketenagakerjaan*

Jurnal

- James. *Bagaimana Perusahaan di Indonesia Mengungkapkan Perbudakan Modern*. Jurnal Ekonomi Manajemen dan Sosial, Vol. 6 No. 1 (2023). (terdapat dua entri dengan nama dan topik serupa, telah digabung jika sama)
- Bunga Eca. (2021). Kesehatan Mental Seniman Sirkus: Ketahanan Psikologis, Faktor Sirkus, dan Demografi Memprediksi Depresi, Kecemasan, Stres, dan Kemakmuran. Jurnal Science, Vol. 53.
- Dewi Tarigan, P. (2022). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Perbudakan yang Melanggar Hak Asasi Manusia*. Jurnal UMSU.
- Darmini. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur*, Journal For Gender Mainstreaming, Vol.14, No.2, Hal.61
- Hilda, Hilmiah, Dimyati. (2020). *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal*. Jurnal Cita Hukum, Vol 2 No 2.
- Hutagalung, Sari. (2025). *Penganiayaan Para Pekerja Sirkus Di Taman Safari Indonesia (Oriental Circus Indonesia)*, Cendekia Pendidikan, Vol.15 No.10
- Lestari, P. (2013). Unsur Akrobatik Pada Pertunjukan Kesenian Sirkus Kuda Kembar di Desa Sabarwangi Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan. Jurnal Unnes.
- Margono, P. (tanpa tahun). Tindakan Penganiayaan Terhadap Pelaku Kejahatan. Jurnal Independent, Vol. 4 No. 2.
- Muhammad, A. (2020). Tinjauan Kriminologi terhadap Muncikari Anak di Bawah Umur di Kota Palu, Sulawesi Tengah.
- Nasution, A. S. (2015). Perbudakan dalam Hukum Islam. Jurnal, Vol. 15 No. 1.
- Nugraha, M. T. (2020). Perbudakan Modern (Modern Slavery): Analisis Sejarah dan Pendidikan. Jurnal At-Turats, Vol. 9 No. 1.
- Oktoriny, Fitra. (2018). *Perlindungan Khusus Anak Yang Dieksploitasi Secara Ekonomi*”, Journal of Swara Justisia, Vol. 8 No.2.
- Prayoga, Daffa. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional*. Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Vol 2 No 2
- Oktoriny, Fitra. (2018). *Perlindungan Khusus Anak Yang Dieksploitasi Secara Ekonomi*”, Journal of Swara Justisia, Vol. 8 No.2.
- Sibuea, H. Y. P. (2025). Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran HAM Terhadap Pekerja Sirkus Oriental Circus Indonesia. Jurnal, Vol. 17 No. 8.
- Susanti, Sani. (2025). *Analisis Kasus Penganiayaan Para Pekerja Sirkus Di Taman Safari Indonesia (Oriental Circus Indonesia)*. Cendekia Pendidikan, Vol.15 No.10.
- Tarigan, P. (2022). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Perbudakan yang Melanggar Hak Asasi Manusia*. Jurnal UMSU. Vol.14 No.2.
- Situs Website**
- Azzahra, N. (2025). Cerita Mantan Pekerja Sirkus OCI yang Dipaksa Makan Kotoran Hewan dan Dipisahkan dari Anaknya. Tempo.co. Diakses dari: <https://www.tempo.co/hukum/cerita->

mantan-pekerja-sirkus-oci-yang-dipaksa-makankotoran-hewan-dan-dipisahkan-dari-anaknya-1233583 (Diakses pada 11 Juni 2025, pukul 19.16 Wita.

Arlado, I. (2025). Berhasil Memadukan Unsur Klasik dan Modern: Berikut Sejarah Mengenai Oriental Circus Indonesia. Radar Mojokerto – JawaPos.com. Diakses dari: <https://radarmojokerto.jawapos.com/berita-terbaru/825894602/berhasil-memadukan-unsur-klasik-dan-modern-berikut-sejarah-mengenai-oriental-circus-indonesia> (Diakses pada 19 Mei 2025, pukul 14.25 Wita.

Ragam Info. 2021. *Mengenal Oriental Circus Indonesia, Pelopor Sirkus Modern di Tanah Air*. Mengenal Oriental Circus Indonesia, Pelopor Sirkus Modern di Tanah Air | kumparan.com . Diakses Pada 1 Juli 2025. Pukul 20.29 Wita.

Qotrun, *Eksplorasi Adalah: Pengertian, Contoh, & Perbedaan dengan Eksplorasi, Eksplorasi Adalah: Pengertian, Contoh, & Perbedaan dengan Eksplorasi – Gramedia Literasi*, Diakses pada 1 Juli, Pukul 21.11 Wita.

Rohman.

<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JBH/article/view/17824/9161>.

Diakses Pada 21 oktober 2025, Pukul: 12.56 WITA.

Rolas,<https://www.researchgate.net/publication/334961822KedudukanDanFungsiKoMisiPerlindunganAnakIndonesiaDalamMelindungiHakhakAnak/link/5d477ca3458153e593cf43e/download>, diakses pada 23 Oktober, Pukul: 23.09 WITA.